



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

NAMA PEMOHON 1, lahir di Nganjuk, 15 Agustus 1956 /umur 68, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx KOTA MADIUN;

Pemohon I;

NAMA SXXXX., lahir di Kediri, 07 Januari 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx KOTA MADIUN;

Pemohon II;

NAMA PEMOHON 3. NIK. 3577034810900002, lahir di Madiun, 08 Oktober 1990, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MADIUN;

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon III secara bersama-sama disebut Para Pemohon, kecuali yang tercantum dalam amar putusan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON 1 telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx pada tanggal 30 Maret 1985 di KUA Kecamatan Mojojoto berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 04/54/1985 tertanggal 30 Maret 1985;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon PEMOHON 1 dengan istrinya ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. PEMOHON 2, S.H., (Perempuan), Kediri, 07 Januari 1986;
 - b. PEMOHON 3, S.H., (Perempuan), Madiun, 08 Oktober 1990;
3. Bahwa ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 di Rumah Sakit dikarenakan sakit kanker kista ovarium, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-20072024-0007 tertanggal 20 Juli 2024;
4. Bahwa Sxxxx (Ayah Kandung dari ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum.) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1998 di rumah dikarenakan sakit prostat, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 52/01/DS/1998 tertanggal 28 Oktober 1998;
5. Bahwa Nxxx Sxxxxxxx (Ibu Kandung dari ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum.) telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 8 Oktober 1998 dikarenakan sakit struk, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 51/01/DS/1998 tertanggal 16 Oktober 1998;
6. Bahwa ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum., telah meninggalkan Tabungan dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679, 1788183658, 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1;
7. Bahwa untuk mengurus Pengambilan Tabungan, Deposito

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penutupan Tabungan di Bank BNI maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

8. Bahwa PT.Bank BNI mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam Pengambilan Tabungan, Deposito dan Penutupan Tabungan tersebut;

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ISITRI PEMOHON 1, SH.,M.Hum. binti Sxxxx, telah meninggal dunia pada 20 Juli 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari ISITRI PEMOHON 1, S.H.,M.Hum. binti Sxxxx yang bernama:
 - a. NAMA PEMOHON 1;
 - b. PEMOHON 2, S.H binti PEMOHON 1, SH., M.Hum.;
 - c. NAMA PEMOHON 3.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 3577031508560001 tertanggal 5 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, S.H. Nomor 3577034701860002 tertanggal 2 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3 Nomor 3577034810900002 tertanggal 11 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1, S.H., M.Hum dan ISITRI PEMOHON 1, SH Nomor 04/54/1985 tertanggal 30 Maret 1985 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, S.H., M.Hum. Sebagai Kepala Keluarga Nomor 3577032104074366 tertanggal 13 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 2

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn



Nomor 67/IND./1986 tertanggal 23 Januari 1986, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 3 Nomor 1486/1990 tertanggal 10 Oktober 1990, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sxxxx Nomor 52/01/Ds/1998 tertanggal 28 Oktober 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Mojoroto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nxxx Sxxxxxxx Nomor 51/01/DS/1998 tertanggal 16 Oktober 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Mojoroto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISITRI PEMOHON 1 Nomor 3577-KM-20072024-0007 tertanggal 20 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Waris tertanggal 29

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn



Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Deposito Bank BNI atas nama ISITRI PEMOHON 1 Nomor Rekening 1808148783, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Deposito Bank BNI atas nama ISITRI PEMOHON 1 Nomor Rekening 1788183658, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kranggan RT 005 RW 002 Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Sxxxx dan ibu bernama Nxxx Sxxxxxxx;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1998 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal 30 Maret 1985 di KUA Kecamatan Mojojoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 2, S.H., lahir di Kediri, 07 Januari 1986 dan PEMOHON 3, S.H., lahir di Madiun, 08 Oktober 1990;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan Pencairan dan penutupan Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Menur RT 001 RW 001 Kelurahan Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa pewaris bernama ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx merupakan anak kandung dari Sxxxx dan Nxxx Sxxxxxxx

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1998;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 1985 di KUA Kecamatan Mojoroto, pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 2, S.H., lahir di Kediri, 07 Januari 1986 dan PEMOHON 3, S.H., lahir di Madiun, 08 Oktober 1990
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan Pencairan dan penutupan Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*, dan menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Para Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan, Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan penetapan Ahli Waris ISITRI PEMOHON 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx dan PEMOHON 1 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 1985 di KUA Kecamatan Mojojoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 didukung dengan P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx dan NAMA PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 didukung dengan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa Sxxxx (ayah kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1998, sedangkan Nxxx Sxxxxxxx (ibu kandung

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 didukung dengan 2 (dua) orang saksi bahwa pewaris semasa meninggalnya meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.15 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx adalah anak kandung dari ayah bernama Sxxxx dan ibu bernama Nxxx Sxxxxxxx

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn



2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1998 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal 30 Maret 1985 di KUA Kecamatan Mojoroto ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 2, S.H., lahir di Kediri, 07 Januari 1986 dan PEMOHON 3, S.H., lahir di Madiun, 08 Oktober 1990
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan Pencairan dan penutupan Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan Pencairan dan penutupan Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1 terhadap harta-harta Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0183515679 atas nama ISITRI PEMOHON 1, Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1808148783 atas nama ISITRI PEMOHON 1, dan Deposito di Bank BNI dengan Nomor Rekening 1788183658 atas nama ISITRI PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum. binti Sxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-20072024-0007 tertanggal 20 Juli 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari **ISITRI PEMOHON 1, SH., M.Hum.**

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sxxxx adalah:

- a. **PEMOHON 1** (suami pewaris);
 - b. **PEMOHON 2, S.H binti PEMOHON 1, SH., M.Hum** (anak pewaris); dan
 - c. **NAMA PEMOHON 3** (anak pewaris);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **27 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mochammad Mu'ti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp30.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan Para	: Rp0,00
	Pemohon	:
4.	Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
	Jumlah	Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)